



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/1 Januari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Garut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2025 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asep Saeful Hayat, S.H. Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Garut yang beralamat kantor di Peruma Agnia Persada Blok C8 Jl. Guntur Melati Rt/Rw: 04/21 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasar penetapan nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, melanggar **Pasal 82 ayat (1)** Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun penjara**, dan **denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang warna Pink
 - 1 (satu) buah Celana Cargo warna Hijau

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa* pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Garut. Atau di Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut telah ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2024 bertempat di di Kabupaten Garut ketika Anak Korban sedang di suruh membeli roko oleh saksi I yang merupakan orangtua dari Anak Korban, kemudian ketikadi ruang tengah kontrakan milik saksi I Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban dari belakang, selanjutnya kejadian kedua kalinya masih pada sekitar bulan Desember 2024 yaitu ketika Anak Korban sedang mencuci baju di kamar mandi kontrakan saksi I di Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa datang dan mencium pipi Anak Korban, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya sekitar bulan Desember 2024 bertempat di Kabupaten Garut ketika Anak Korban sedang main bersama adik Anak Korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang tangan Terdakwa “ IEU PANG NYEPENGANKEN LENGEUN MANG JUJUN “ yang artinya “INI TOLONG PEGANGIN TANGAN OM JUJUN “, selanjutnya setelah Anak Korban memegang tangan Terdakwa, kemudian jari tangan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dan menyusukan jari tangannya ke arah dalam vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, maka Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) surat Nomor : 000.1.11/441.3/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.SLAMET Kabupaten Garut telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap anak perempuan Anak Korban oleh dr.Rizki S.Nurahim., Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) tampak selaput dara (hymen) utuh/intak (tidak ditemukan adanya robekan lama atau baru);
 - b. Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya luka-luka.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog pada tanggal 6 Januari 2025 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami stress akibat peristiwa tersebut, sehingga perlu mendapatkan psikoterapi dari psikolog;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut Nomor :400.9.3/221/DINSOS tanggal 6 Maret 2025 dilakukan assesment terhadap Anak Korban dengan hasil yang menyatakan sebagai berikut: Pelaku bernama Terdakwa yang merupakan teman dari ayah kandung Anak Korban yang tinggal bersama di kontrakan ayah dari Anak Korban, dari hasil assesment diketahui bahwa Anak Korban telah dicabuli sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2024, Anak Korban selama proses assesment dapat menceritakan runtutan kejadian secara jelas dan menggambarkan, namun korban perlu dikonfirmasi berkali-kali terhadap pertanyaan yang diberikan, ekspresi yang ditampilkan menunjukkan kebingungan terkait hal yang ia alami karena menganggap hal tersebut bukan hal yang tidak baik dan ketakutan karena trauma atas rasa sakit dan ketakutan ketika harus memberikan kesaksian;

Bahwa usia Anak Korban ketika kejadian adalah berusia 9 tahun dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3205050411150018.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Anak Korban yang saat ini berusia 9 Tahun;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 21.00 wib di Kabupaten Garut, Saksi pada saat itu sedang tidur di kosan lalu pada saat itu Terdakwa sudah diamuk masa oleh warga dan Saksi sempat meleraai kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai diamuk oleh warga, dan terdakwa berkata bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi, Anak Korban;
 - Bahwa anak korban bercerita kepada adik ipar Saksi yang bernama saksi II, yang mengatakan bahwa Terdakwa memegang vagina dan mencolok-colok vagina dari Anak Korban lebih dari 4 kali dengan membujuk rayu anak korban dengan sering mengasih uang sebesar Rp. 2000,00;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, kondisi anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban menjadi ketakutan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Anak Korban memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman ayah Anak Korban dan Terdakwa tinggal di kontrakan bersama ayah Anak Korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 kali pada hari dan tanggal lupa, tetapi sekira bulan Desember 2024 di kontrakan tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk badan Anak Korban, kemudian mencium pipi dan meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju serta Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencolok vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan dari luar celana dalam Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal Anak Korban lupa sekitar bulan Desember 2024 Anak Korban disuruh membeli rokok oleh ayah Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kontrakan dan Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk setelah itu tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban dari belakang setelah itu yang kedua ketika Anak Korban sedang mencuci baju di kamar mandi kontrakan tiba-tiba Terdakwa datang dan mencium pipi Anak Korban, yang ketiga ketika Anak Korban sedang tidur di kontrakan Terdakwa meraba raba payudara Anak Korban dari luar baju dan yang terakhir ketika Anak Korban sedang main bersama adik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang tangan Terdakwa "IEU PANG NYEPENGANKEN LENGEUN MANG JUJUN" yang artinya "INI TOLONG PEGANGIN TANGAN OM JUJUN" dan setelah Anak Korban memegang tangan Terdakwa tiba-tiba tangan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dan mencolok vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tante Anak Korban saksi II dan setelah itu tante Anak Korban menceritakan kembali kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban dan setelah ayah Anak Korban mengetahui, ayah Anak Korban langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban untuk memastikan apakah benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban menjawab benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban setelah itu ayah Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karna Anak Korban takut oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;
 - Bahwa setelahnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban;
 - Bahwa Perasaan Anak Korban setelahnya peristiwa tersebut diatas terjadi, Anak Korban merasa sakit, kecewa dan trauma bahkan Anak Korban merasa takut;
 - Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, status Anak Korban Pelajar KELAS 3 SD dan umur Anak Korban 9 tahun LEBIH 2 bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
3. Saksi II memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan tante dari Anak Korban yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 bulan Februari 2025 sekira jam 21.00 wib Saksi sedang berada rumah ayah Saksi di Kabupaten Garut, pada saat itu Saksi akan pergi berjualan namun situasi hujan akhirnya Saksi ke kamar. Sesampainya di kamar terdapat Anak Korban sedang tiduran sembari memegang perut. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "PERUT KAMU KENAPA NOVIYA ?" Anak Korban menjawab "SAKIT" lalu Saksi kembali bertanya " IYA PERUT NYA SAKIT KENAPA ?". Akhirnya Anak Korban jujur kepada Saksi bahwa telah menjadi korban cabul yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meremas payudara, memainkan vagina, mencium pipi sembari memegang tangan Anak Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meremas payudara, memainkan vagina, mencium pipi sembari memegang tangan Anak Korban.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 14 bulan Februari 2025 sekira jam 21.00 wib di rumah ayah Saksi di Kabupaten Garut.
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung bergegas menuju rumah kakak Saksi, saksi II, untuk memberitahu kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian umur dari Anak Korban pada saat kejadian tersebut yaitu berumur 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari Terdakwa karena Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap keponakan Saksi Anak Korban menjadi sering murung dan melamun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban tinggal bersama siapa namun pada saat itu kebetulan Anak Korban sedang berada di rumah ayah Saksi. Namun kadang juga Anak Korban tinggal bersama bapa nya di Kabupaten Garut. Saat tinggal bersama bapanya Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa, bapa nya, dan adiknya.
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan sudah dengan sebenarnya tidak dengan akal bohong serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan baik oleh pemeriksa atau oleh pihak lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 4. Saksi III memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 bulan Februari 2025 sekira jam 11.00 wib Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kabupaten Garut, pada saat itu Saksi sedang duduk dan sedang kumpul dengan warga, lalu setelah itu Saksi melihat Anak Korban mau pergi sekolah dan Saksi bertanya kepada Anak Korban karena pada saat itu Saksi ada laporan dari warga bahwa Anak Korban pernah dicium oleh Terdakwa dan Saksi bertanya langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban bercerita Bahwa dirinya pernah dicium oleh Terdakwa lalu Saksi menyarankan kepada Anak Korban untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tinggal lagi dengan bapaknya karena Terdakwa tinggal dengan saksi I bapak kandung dari Anak Korban setelah itu Anak Korban pergi untuk sekolah.

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meremas payudara, memainkan vagina, mencium pipi sembari memegang tangan Anak Korban.
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 14 bulan Februari 2025 sekira jam 21.00 wib di rumah Saksi di Kabupaten Garut.
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi menyarankan untuk tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal dengan bapaknya Anak Korban yang bernama saksi I
- Bahwa pada saat kejadian umur dari Anak Korban pada saat kejadian tersebut yaitu berumur 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena Anak Korban tidak bercerita lebih dalam lagi kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Terdakwa karena Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menjadi ketakutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban tinggal bersama siapa namun pada saat itu kebetulan Anak Korban sedang berada di rumah bapak kandungnya Anak Korban yaitu saksi I. di Kabupaten Garut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang baru berusia 09 Tahun dengan cara memegang bagian vagina dan payudara anak korban dengan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang tidur berbaring ke sebelah kiri dan Terdakwapun sedang tidur juga berbaring ke sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Bahwa Visum Et Repertum (VER) surat Nomor : 000.1.11/441.3/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.SLAMET Kabupaten Garut telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap anak perempuan Anak Korban oleh dr.Rizki S.Nurahim., Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) tampak selaput dara (hymen) utuh/intak (tidak ditemukan adanya robekan lama atau baru);
 - b. Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya luka-luka
- 2). Surat hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog pada tanggal 6 Januari 2025 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami stress akibat peristiwa tersebut, sehingga perlu mendapatkan psikoterapi dari psikolog.
- 3). Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut Nomor :400.9.3/221/DINSOS tanggal 6 Maret 2025 dilakukan assesment terhadap Anak Korban dengan hasil yang menyatakan sebagai berikut: Pelaku bernama Terdakwa yang merupakan teman dari ayah kandung Anak Korban yang tinggal bersama di kontrakan ayah dari Anak Korban, dari hasil assesment diketahui bahwa Anak Korban telah dicabuli sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2024, Anak Korban selama proses assesment dapat menceritakan runtutan kejadian secara jelas dan menggambarkan, namun korban perlu dikonfirmasi berkali-kali terhadap pertanyaan yang diberikan, ekspresi yang ditampilkan menunjukkan kebingungan terkait hal yang ia alami karena menganggap hal tersebut bukan hal yang tidak baik dan ketakutan karena trauma atas rasa sakit dan ketakutan ketika haris memberikan kesaksian
- 4). Kartu Keluarga Nomor : 3205050411150018 yang menunjukkan Bahwa usia Anak Korban ketika kejadian adalah berusia 9 tahun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang warna Pink;
2. 1 (satu) buah Celana Cargo warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 kali pada hari dan tanggal lupa, tetapi sekira bulan Desember 2024 di kontrakan tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Garut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk badan Anak Korban, kemudian mencium pipi dan meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju serta Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencolok vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan dari luar celana dalam Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal Anak Korban lupa sekitar bulan Desember 2024 Anak Korban disuruh membeli rokok oleh ayah Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kontrakan dan Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk setelah itu tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban dari belakang setelah itu yang kedua ketika Anak Korban sedang mencuci baju di kamar mandi kontrakan tiba-tiba Terdakwa datang dan mencium pipi Anak Korban, yang ketiga ketika Anak Korban sedang tidur di kontrakan Terdakwa meraba raba payudara Anak Korban dari luar baju dan yang terakhir ketika Anak Korban sedang main bersama adik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang tangan Terdakwa "IEU PANG NYEPENGANKEN LENGEUN MANG JUJUN" yang artinya "INI TOLONG PEGANGIN TANGAN OM JUJUN" dan setelah Anak Korban memegang tangan Terdakwa tiba-tiba tangan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dan mencolok vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tante Anak Korban saksi II dan setelah itu tante Anak Korban menceritakan kembali kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban dan setelah ayah Anak Korban mengetahui, ayah Anak Korban langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban untuk memastikan apakah benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan Anak Korban menjawab benar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban setelah itu ayah Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban takut oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;
- Bahwa setelahnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban;
- Bahwa Perasaan Anak Korban setelahnya peristiwa tersebut diatas terjadi, Anak Korban merasa sakit, kecewa dan trauma bahkan Anak Korban merasa takut;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, status Anak Korban Pelajar KELAS 3 SD dan umur Anak Korban 9 tahun LEBIH 2 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi**; Bahwa unsur "**Setiap orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANI Alias JUJUN Bin (Alm) AMID tersebut dengan segala identitasnya diatas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti. Bahwa menurut MOCHAMAD ANWAR dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus jilid 2 hlm.41-42 menyatakan bahwa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Bahwa menurut ADAM CHAZAWI dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 1 hlm.80 mengartikan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli, dan alat bukti surat yang bersesuaian dan saling mendukung sehingga membentuk sebuah petunjuk didapatkan fakta bahwa Terdakwa **bin AMID**, sekitar bulan Desember 2024 bertempat di di Kabupaten Garut ketika Anak Korban sedang di suruh membeli roko oleh saksi I yang merupakan orangtua dari Anak Korban, kemudian ketika di ruang tengah kontrakan milik saksi I Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memeluk badan Anak Korban dari belakang, selanjutnya kejadian kedua kalinya masih pada sekitar bulan Desember 2024 yaitu ketika Anak Korban sedang mencuci baju di kamar mandi kontrakan saksi I di Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa datang dan mencium pipi Anak Korban, selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya sekitar bulan Desember 2024 bertempat di Kabupaten Garut ketika Anak Korban sedang main bersama adik Anak Korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang tangan Terdakwa “ IEU PANG NYEPENGANKEN LENGEUN MANG JUJUN “ yang artinya “INI TOLONG PEGANGIN TANGAN OM JUJUN “, selanjutnya setelah Anak Korban memegang tangan Terdakwa, kemudian jari tangan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dan menusukan jari tangannya ke arah dalam vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, maka Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) surat Nomor: 000.1.11/441.3/Forensik/UOBK/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.SLAMET Kabupaten Garut telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap anak perempuan NOVIANTI Binti I oleh dr. Rizki S. Nurahim., Sp.OG., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) tampak selaput dara (hymen) utuh/intak (tidak ditemukan adanya robekan lama atau baru);
- Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan adanya luka-luka.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog pada tanggal 6 Januari 2025 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami stress akibat peristiwa tersebut, sehingga perlu mendapatkan psikoterapi dari psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut Nomor : 400.9.3/221/DINSOS tanggal 6 Maret 2025 dilakukan assesment terhadap Anak Korban dengan hasil yang menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan teman dari ayah kandung Anak Korban yang tinggal bersama di kontrakan ayah dari Anak Korban, dari hasil assesment diketahui bahwa Anak Korban telah dicabuli sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2024, Anak Korban selama proses assesment dapat menceritakan runtutan kejadian secara jelas dan menggambarkan, namun korban perlu dikonfirmasi berkali-kali terhadap pertanyaan yang diberikan, ekspresi yang ditampilkan menunjukkan kebingungan terkait hal yang ia alami karena menganggap hal tersebut bukan hal yang tidak baik dan ketakutan karena trauma atas rasa sakit dan ketakutan ketika harus memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban ketika kejadian adalah berusia 9 tahun dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3205050411150018

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa membantak keterangan anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bahwa terdapat alat bukti lain selain keterangan anak korban yaitu bukti surat sebagaimana diajukan. Sehingga, terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang warna Pink; dan 1 (satu) buah Celana Cargo warna Hijau merupakan pakaian milik saksi korban yang dipergunakan pada saat kejadian dan apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi diri saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas



UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Majelis Hakim memperhatikan dalam ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang warna Pink
 - 1 (satu) buah Celana Cargo warna HijauDimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALUYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Raden Ersan Gumilang, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

WALUYO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Grt